

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

1.1. Simpulan

1. Aturan perkawinan menurut Hukum Adat Minangkabau memerlukan penghormatan terhadap agama, etika, dan kesiapan ekonomi. Calon harus Muslim, tidak sedarah atau dari suku yang sama, dan harus menghormati keluarga. Pria harus memiliki penghasilan. Proses adat melibatkan pertemuan awal keluarga, pertukaran simbol perjanjian, permohonan restu, bantuan biaya dari keluarga wanita, pemberian inai, dan akad nikah. Tradisi pasca-akad termasuk pengumuman gelar, sentuhan kening, dan permainan tradisional. Seluruh proses ini melibatkan kedua keluarga dan masyarakat secara luas..
2. Aturan perkawinan Matrilineal Minangkabau ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum pidana tidak bertentangan dengan hukum Islam. Meskipun terdapat variasi dalam pelaksanaan tradisi, inti dari pernikahan sebagai ikatan lahir batin yang didasarkan pada persetujuan dan landasan agama tetap terjaga. Selain itu, tradisi tersebut juga menekankan nilai-nilai saling menghormati, menyayangi, dan saling melengkapi antara suami dan istri, yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Sedangkan analisis hubungan tradisi pernikahan matrilineal Minangkabau dengan hukum pidana Indonesia dapat difokuskan pada beberapa aspek. Pertama, syarat pernikahan dalam tradisi Minangkabau dapat melibatkan pelanggaran hukum pidana, seperti pemaksaan pernikahan atau penipuan terkait dengan syarat-syarat tersebut. Kedua, hak dan kewajiban suami-istri dalam tradisi ini juga dapat terkait dengan hukum pidana, seperti penganiayaan, penganiayaan berat, pencurian anak, kekerasan dalam rumah tangga, dan penelantaran. Ketiga, pelanggaran terhadap adat atau tradisi dalam pernikahan Minangkabau dapat memiliki implikasi hukum pidana, terutama jika dianggap serius dan menimbulkan konflik. Namun, penyelesaiannya biasanya lebih

cenderung dilakukan melalui mekanisme hukum adat. Keempat, penghinaan atau penolakan terhadap prosesi adat juga dapat menjadi pelanggaran hukum pidana tergantung pada konteksnya. Terakhir, pemenuhan kewajiban nafkah oleh suami kepada istri dapat menjadi pertimbangan hukum pidana jika terdapat penyalahgunaan atau penghindaran kewajiban tersebut yang merugikan pihak lain.

1.2. Saran

1. Aturan perkawinan menurut Hukum Adat Minangkabau telah membawa dampak positif terhadap keberagaman budaya di Indonesia. Namun, perlu dilakukan integrasi yang lebih baik antara aturan perkawinan adat dengan hukum nasional. Integrasinya itu dapat dilakukan dengan cara pembentukan komite atau lembaga yang melibatkan pihak terkait untuk memastikan bahwa aturan pernikahan adat tidak bertentangan dengan hukum nasional dan Edukasi kepada masyarakat terkait implikasi hukum dari pelaksanaan aturan pernikahan adat.
2. Mengingat adanya variasi dalam pelaksanaan tradisi pernikahan Matrilineal Minangkabau, penting untuk memastikan keselarasan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dengan cara membentuk panduan atau pedoman yang merinci elemen-elemen tradisi pernikahan Matrilineal Minangkabau yang sesuai dengan ajaran Islam.